



IMPLEMENTASI AHLI WARIS DZAWIL FURUDH DAN DZAWIL ARHAM DALAM KEWARISAN ISLAM

IMPLEMENTATION OF HEIRS OF DZAWIL FURUDH AND DZAWIL ARHAM IN ISLAMIC INHERITANCE

Anton¹, Samsul Latif^{2*}

^{1,2} Pendidikan Agama Islam, FPIK, Universitas Garut

Email : anton@uniga.ac.id¹, bagusahmadsamsullatif@gmail.com^{2*}

Article history :

Received : 08-02-2025

Revised : 09-02-2025

Accepted : 11-02-2025

Published: 13-02-2025

Abstract

Islamic inheritance law regulates the distribution of inherited assets to heirs based on the provisions stipulated in the Al-Qur'an and Hadith. One of the problems that arises in the implementation of Mawarits fiqh is the position of Dzawil Furudh and Dzawil Arham. Dzawil Furudh is an heir whose share of inheritance has been specifically determined, while Dzawil Arham is a relative who is only entitled to inheritance if there is no main heir. However, in practice, the position of Dzawil Arham in Islamic inheritance law is still a matter of debate, especially regarding their rights to receive an inheritance if there are other heirs. This research aims to analyze the implementation of inheritance distribution for Dzawil Furudh and Dzawil Arham in Indonesia and examine the legal and social implications. The research method used is a normative study with a qualitative approach that refers to sources of Islamic law and religious court decisions. The research results show that in Indonesia, Dzawil Arham often do not receive a share of inheritance because the KHI does not explicitly regulate their rights. As a result, resolution of inheritance cases involving Dzawil Arham often depends on court decisions or family agreements, which can give rise to legal uncertainty and disputes. The legal implication of this problem is the need to revise or improve regulations so that Dzawil Arham's rights are more clearly recognized. Socially, society's lack of understanding of Islamic inheritance law often causes inheritance distribution to be carried out based on custom or family consultation. Therefore, socialization and education regarding Islamic inheritance law is needed to ensure justice and legal certainty in the distribution of inheritance in Indonesia.

Keywords : Dzawil furudh, dzawil arham, fiqh mawarits, implementation of Islamic inheritance, Islamic inheritance law

Abstrak

Hukum waris Islam mengatur pembagian harta warisan kepada ahli waris berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Hadits. Salah satu permasalahan yang timbul dalam penerapan fiqh Mawarits adalah kedudukan Dzawil Furudh dan Dzawil Arham. Dzawil Furudh merupakan ahli waris yang telah ditentukan bagian warisannya secara khusus, sedangkan Dzawil Arham merupakan kerabat yang hanya berhak atas warisan apabila tidak ada ahli waris utama. Namun dalam praktiknya, kedudukan Dzawil Arham dalam hukum waris Islam masih menjadi bahan perdebatan, terutama mengenai hak mereka untuk menerima warisan apabila ada ahli waris lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pembagian harta warisan bagi Dzawil Furudh dan Dzawil Arham di Indonesia serta mengkaji implikasi hukum dan sosialnya. Metode penelitian yang digunakan adalah studi normatif dengan pendekatan kualitatif yang mengacu pada sumber hukum Islam dan putusan pengadilan agama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Indonesia, Dzawil Arham sering tidak mendapatkan bagian warisan karena KHI tidak mengatur secara tegas hak-hak mereka. Akibatnya penyelesaian perkara waris yang melibatkan Dzawil Arham sering kali



bergantung pada putusan pengadilan atau kesepakatan keluarga, yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan sengketa. Implikasi hukum dari permasalahan ini adalah perlunya dilakukan revisi atau penyempurnaan peraturan perundang-undangan agar hak-hak Dzawil Arham lebih jelas diakui. Secara sosial, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hukum waris Islam sering kali menyebabkan pembagian waris dilakukan berdasarkan adat atau musyawarah keluarga. Oleh karena itu, diperlukan sosialisasi dan edukasi mengenai hukum waris Islam untuk menjamin keadilan dan kepastian hukum dalam pembagian waris di Indonesia.

Kata kunci : Dzawil furudh, dzawil arham, fiqh mawarits, pelaksanaan waris Islam, hukum waris Islam

PENDAHULUAN

Fiqh Mawarits, atau hukum waris Islam, memiliki sistem pembagian harta yang detail dan kompleks. Dalam sistem ini, ahli waris dikategorikan ke dalam beberapa golongan, di antaranya Dzawil Furudh dan Dzawil Arham. Dzawil Furudh adalah ahli waris yang memiliki bagian tertentu yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Hadis, seperti orang tua, suami, istri, dan saudara seibu. Sementara itu, Dzawil Arham adalah kerabat yang tidak termasuk dalam Dzawil Furudh maupun 'Ashabah, seperti cucu dari anak perempuan, paman dari pihak ibu, dan bibi. Meskipun tidak termasuk dalam ahli waris utama, dalam kondisi tertentu, Dzawil Arham dapat menerima warisan. Namun, implementasi pembagian warisan kepada Dzawil Arham sering menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan ulama dan praktisi hukum Islam.

Fiqh Mawarits adalah salah satu cabang ilmu dalam hukum Islam yang mengatur sistem distribusi harta warisan setelah wafatnya seseorang. Pembagian warisan dalam Islam didasarkan pada prinsip keadilan yang telah diatur dalam Al-Qur'an dan Hadis, serta dikembangkan melalui ijtihad para ulama. Dalam pembagiannya, ahli waris dikategorikan menjadi beberapa kelompok, termasuk Dzawil Furudh dan Dzawil Arham.

Dalam hukum waris Islam, Dzawil Furudh adalah ahli waris yang bagian warisannya telah ditentukan secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan Hadis. Mereka memiliki hak atas harta peninggalan dengan porsi tertentu sebelum warisan dibagikan kepada ahli waris lain seperti 'Ashabah (kerabat yang mendapatkan sisa warisan). Contoh ahli waris Dzawil Furudh meliputi suami, istri, orang tua, dan saudara seibu.

Sementara itu, Dzawil Arham adalah kelompok ahli waris yang tidak termasuk dalam Dzawil Furudh maupun 'Ashabah. Mereka baru dapat menerima warisan jika tidak ada ahli waris dari dua kelompok utama tersebut. Beberapa contoh Dzawil Arham meliputi cucu dari anak perempuan, bibi dari pihak ayah atau ibu, serta paman dari pihak ibu. Keberadaan Dzawil Arham dalam sistem waris Islam sering kali menjadi perdebatan di kalangan ulama karena tidak ada ketentuan eksplisit dalam Al-Qur'an dan Hadis yang mengatur hak mereka secara langsung.

Dalam praktiknya, pembagian warisan di berbagai negara Islam mengalami adaptasi untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Di Indonesia, hukum waris Islam diterapkan melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menjadi pedoman dalam penyelesaian sengketa warisan di Pengadilan Agama. Namun, KHI tidak secara eksplisit mengatur tentang hak waris Dzawil Arham, sehingga implementasi pembagian warisan bagi mereka masih bergantung pada musyawarah keluarga atau keputusan hakim dalam pengadilan agama.



Perbedaan pendapat mengenai hak waris Dzawil Arham juga muncul di berbagai mazhab fikih. Mazhab Hanafi dan Hanbali memberikan hak waris kepada Dzawil Arham dalam kondisi tertentu, sementara Mazhab Maliki dan Syafi'i menolak hak waris mereka dan menganggap bahwa harta warisan tanpa ahli waris utama harus diberikan kepada baitul mal (kas negara). Hal ini menimbulkan perbedaan praktik hukum waris di berbagai negara Islam, termasuk di Indonesia.

Meskipun Fiqh Mawarits telah memberikan ketentuan yang jelas mengenai hak waris Dzawil Furudh, dalam praktiknya sering terjadi berbagai permasalahan, antara lain:

1. Ketidaktahuan masyarakat terhadap sistem waris islam

Banyak masyarakat muslim yang tidak memahami sistem waris Islam dengan baik, sehingga pembagian warisan sering dilakukan berdasarkan adat atau kesepakatan keluarga tanpa mempertimbangkan ketentuan syariah.

2. Konflik dan sengketa warisan

Dalam banyak kasus, ahli waris dari kelompok dzawil arham sering kali tidak mendapatkan bagian warisan karena dianggap tidak memiliki hak. Hal ini menimbulkan konflik dalam keluarga dan bahkan berujung pada sengketa hukum di pengadilan.

3. Ketidakjelasan hukum mengenai hak waris dzawil arham di Indonesia

KHI sebagai pedoman hukum waris Islam di Indonesia tidak mengatur secara eksplisit mengenai hak waris dzawil arham. Akibatnya, dalam beberapa kasus, harta peninggalan yang tidak memiliki ahli waris utama dapat jatuh ke tangan pihak yang tidak berhak atau bahkan dikuasai negara.

Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk menganalisis kedudukan dan implementasi ahli waris dzawil furudh dan dzawil arham dalam sistem hukum waris Islam. Dengan memahami bagaimana hak-hak mereka yang diterapkan dalam berbagai mazhab fiqh serta relevansinya dalam konteks hukum di Indonesia, analisa yang dilakukan dalam mengkaji kewarisan islam diharapkan dapat memberikan wawasan bagi masyarakat, akademisi, serta praktisi hukum dalam menyelesaikan persoalan waris secara adil dan sesuai dengan prinsip syariah.

Kajian ini juga akan memberikan rekomendasi terkait mekanisme pembagian warisan bagi dzawil arham agar tidak terjadi ketimpangan dalam distribusi harta peninggalan. Dengan demikian, penelitian ini memiliki relevansi yang kuat dalam mendukung upaya harmonisasi antara hukum islam klasik dan kebutuhan masyarakat modern.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini memanfaatkan pendekatan penelitian kepustakaan, di mana teknik yang digunakan adalah penelitian kepustakaan guna mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mensintesis penelitian-penelitian yang telah ada. Kajian literatur dilakukan melalui serangkaian tahapan, yakni 1) perumusan pertanyaan penelitian, 2) pencarian sumber literatur, 3) seleksi literatur, 4) analisis dan interpretasi data, 5) penyusunan naskah artikel, dan 6) penyebaran hasil penelitian (Nazib, et.al. 2023)



Proses penelitian kepustakaan (*Library Research*) diselesaikan dengan melihat tulisan dan membedah subjek terkait secara konsolidasi. Penelusuran tulisan dapat menggunakan sumber berupa catatan harian, buku, referensi kata, laporan, majalah dan berbagai sumber tanpa mengarahkan penelitian lapangan. Metode pengumpulan data penelitian ini menggunakan data sekunder yang dikumpulkan secara tidak langsung dengan cara meneliti subjek yang ada.

Setelah mengumpulkan beberapa catatan harian yang berkaitan dengan warisan kebebasan anak berpelukan sesuai syariat Islam, selanjutnya kami mengkaji informasi tersebut dengan menggunakan pemeriksaan subyektif yang jelas melalui kajian tertulis, akibat pemeriksaan sosial dilihat dari akibat eksplorasi diarahkan oleh spesialis masa lalu. Auditing atau meninjau ada beberapa tahapan, yaitu: pengumpulan informasi, Reduksi informasi, penyajian informasi, dan pengambilan keputusan atau pemeriksaan (Wanto, 2024).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam kajian Ilmu Fiqh Mawarits, pembagian harta warisan diatur secara terperinci berdasarkan sumber hukum Islam, yaitu Al-Qur'an, Al-Hadits, dan ijtihad para ulama. Dalam konteks yang diteliti, terdapat dua kategori ahli waris yang menjadi fokus utama, yaitu *Dzawil Furudh* dan *Dzawil Arham*.

1. Konsep *Dzawil Furudh* dalam Fiqh Mawarits

Dzawil Furudh adalah ahli waris yang telah ditentukan bagiannya dalam Al-Qur'an dan Hadis. Mereka memiliki hak waris yang pasti sebelum warisan dibagikan kepada ahli waris lainnya. Menurut para ulama, *Dzawil Furudh* terdiri dari:

Tabel 1. Pembagian hak waris

No	Pembagian Hak Waris	
1.	Suami	Mendapatkan 1/2 jika tidak ada anak, dan 1/4 jika ada anak.
2.	Istri	Mendapatkan 1/4 jika tidak ada anak, dan 1/8 jika ada anak
3.	Ayah	Mendapatkan 1/6 jika ada anak, dan mendapatkan sisa jika tidak ada anak.
4.	Ibu	Mendapatkan 1/3 jika tidak ada anak dan tidak ada dua saudara atau lebih, serta 1/6 jika ada anak atau dua saudara atau lebih.
5.	Kakek & Nenek	Jika tidak ada ayah atau ibu, mereka mendapat bagian yang sama seperti ayah atau ibu.
6.	Saudara Se Ibu	Mendapatkan 1/6 jika seorang diri dan 1/3 jika lebih dari satu.

Menurut Imam Syafi'i dan Imam Malik, *Dzawil Furudh* harus didahulukan dalam pembagian warisan sebelum bagian untuk 'Ashabah diberikan. Jika setelah pembagian *Dzawil Furudh* masih terdapat sisa harta, maka diberikan kepada ahli waris 'Ashabah, kecuali dalam kasus *radd* (pengembalian sisa kepada *Dzawil Furudh*) Fariz, A. (2021).

Dzawil Furudh adalah ahli waris yang memiliki bagian tertentu yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Hadis. Bagian mereka sudah ditentukan berdasarkan hukum Islam. Contohnya, seorang ayah memiliki hak pasti atas 1/3 bagian warisan jika pewaris memiliki anak, atau 1/6 bagian jika pewaris memiliki anak. Mereka memiliki prioritas dalam pembagian, dan bagian mereka dikeluarkan terlebih dahulu sebelum warisan dibagi kepada kelompok lain ('Ashabah).



Dalam hukum waris Islam, ahli waris diklasifikasikan menjadi beberapa kelompok berdasarkan hak dan prioritas mereka dalam menerima warisan. Dua kelompok yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah Dzawil Furudh dan Dzawil Arham.

Dzawil Furudh adalah ahli waris yang memiliki bagian pasti dalam warisan, sebagaimana ditentukan dalam Al-Qur'an dan Hadis. Bagian mereka didahulukan sebelum sisa harta dibagikan kepada ahli waris lain.

2. Dzawil Arham

Dzawil Arham adalah istilah dalam agama Islam yang merujuk pada orang-orang yang memiliki hubungan darah atau kekerabatan yang dekat, seperti orang tua, anak, saudara, dan kerabat lainnya. Dalam Islam, Dzawil Arham memiliki beberapa hak dan kewajiban, antara lain:

- a. Hak untuk mendapatkan perlindungan dan perawatan dari kerabatnya.
- b. Kewajiban untuk memperlakukan kerabatnya dengan baik dan berbuat kebaikan kepada mereka.
- c. Kewajiban untuk memenuhi hak-hak kerabatnya, seperti memberikan nafkah dan perlindungan.

Dalam Al-Qur'an, Dzawil Arham disebutkan dalam beberapa ayat, seperti:

Surat Al-Baqarah ayat 83: "Dan ingatlah ketika kamu berjanji kepada Allah, tidak akan menyalahi janji itu, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu ucapkan." Surat An-Nisa' ayat 36: "Dan berbuat baiklah kepada kedua orang ibu bapakmu, dan kepada kerabatmu yang dekat, dan kepada anak-anak yatim, dan kepada orang-orang miskin, dan kepada tetangga yang dekat dan yang jauh, dan kepada teman sejawat, dan kepada ibnu sabil, dan kepada budak-budak yang kamu miliki."

Dalam hadits, Nabi Muhammad SAW juga menekankan pentingnya memperlakukan dzawil arham dengan baik, seperti dalam hadits riwayat Bukhari: "Barang siapa yang tidak memperlakukan kerabatnya dengan baik, maka dia tidak akan masuk surga." Hadits riwayat Muslim: "Barang siapa yang memperlakukan kerabatnya dengan baik, maka Allah akan memperlakukannya dengan baik di hari kiamat."

Dzawil Arham adalah kerabat yang tidak termasuk dalam dzawil furudh maupun 'ashabah. Mereka baru berhak menerima warisan jika tidak ada ahli waris dari kelompok Dzawil Furudh dan 'ashabah. Namun, dalam praktiknya, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai hak dzawil arham. Sebagian ulama berpendapat bahwa dzawil arham tidak berhak menerima warisan jika masih ada ahli waris dari dzawil furudh atau 'ashabah. Namun, dalam keadaan tertentu, seperti ketika tidak ada ahli waris dari dzawil furudh dan 'ashabah, dzawil arham dapat menerima warisan sebagai pengganti posisi ahli waris.

Jika setelah pembagian dzawil furudh masih ada sisa harta, maka bagian tersebut diberikan kepada ahli waris 'ashabah (kerabat yang mendapatkan sisa warisan). Namun, jika tidak ada 'ashabah, sisa warisan bisa dikembalikan kepada dzawil furudh dalam sistem *radd* (pengembalian sisa warisan kepada ahli waris yang masih ada).



Dzawil Arham adalah kerabat yang tidak termasuk dalam dzawil furudh maupun 'ashabah. Mereka baru dapat menerima warisan jika tidak ada ahli waris dari kedua kelompok utama tersebut. Contoh dzawil arham yang berhak yaitu:

Tabel 2. Rincian dzawil arham

No	Yang Termasuk Dzawil Arham
1.	Cucu dari anak perempuan
2.	Paman dari pihak ibu
3.	Bibi dari pihak ayah atau ibu
4.	Sepupu perempuan dari jalur ibu

3. Implementasi Ahli Waris Dzawil Furudh dan Dzawil Arham

a. Implementasi dalam fiqh klasik

Dalam hukum waris klasik, pembagian warisan kepada Dzawil Furudh dilakukan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Hadis. Jika masih ada sisa warisan setelah diberikan kepada Dzawil Furudh, maka diberikan kepada 'Ashabah atau dikembalikan kepada Dzawil Furudh melalui sistem radd.

Implementasi pembagian warisan kepada Dzawil Arham juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia. Meskipun KHI tidak secara terperinci menjelaskan mengenai besaran pembagiannya, dalam praktiknya, pembagian warisan kepada Dzawil Arham haruslah sewajarnya atau sepantasnya. Namun, seringkali terjadi sengketa pembagian harta warisan yang tidak sesuai dengan porsinya, bahkan ada pula yang menguasai harta tersebut secara sepihak tanpa menghiraukan hak ahli waris lain.

Namun, dalam kasus tidak adanya Dzawil Furudh dan 'Ashabah, para ulama berbeda pendapat mengenai pembagian warisan kepada Dzawil Arham. Mazhab Hanafi dan Hanbali memberikan warisan kepada Dzawil Arham dengan metode:

- 1) *Tanzil* (menyamakan posisi dengan ahli waris utama) → Contohnya, cucu dari anak perempuan dapat menerima warisan dengan mengambil bagian ibunya.
- 2) *Aqrabiyah* (kedekatan hubungan dengan pewaris) → Kerabat yang lebih dekat lebih diutamakan.

b. Implementasi dalam hukum islam Indonesia

Di Indonesia, hukum waris Islam diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Namun, KHI tidak secara eksplisit mengatur hak waris Dzawil Arham. Dalam praktiknya, jika tidak ada ahli waris Dzawil Furudh dan 'Ashabah, maka pembagian warisan kepada Dzawil Arham dilakukan melalui mekanisme musyawarah keluarga atau putusan pengadilan agama.

Beberapa kasus yang terjadi di Indonesia menunjukkan bahwa sering kali terjadi ketidakjelasan dalam pembagian warisan kepada Dzawil Arham, yang menyebabkan sengketa waris. Sebagai contoh:

Dalam beberapa kasus, harta warisan yang tidak memiliki ahli waris utama diserahkan kepada baitul mal.



Beberapa keluarga melakukan pembagian warisan secara adat, tanpa mengikuti aturan syariah yang benar.

Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan pendekatan yang lebih jelas dalam regulasi hukum waris di Indonesia, termasuk memasukkan Dzawil Arham sebagai ahli waris dalam kondisi tertentu.

c. Analisis implementasi pembagian warisan dzawil furudh dan dzawil Arham

Implementasi pembagian warisan bagi Dzawil Furudh dan Dzawil Arham di Indonesia menunjukkan variasi dalam penerapan hukum, terutama terkait dengan kedudukan Dzawil Arham yang tidak diatur secara eksplisit dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Hal ini menyebabkan perbedaan dalam putusan pengadilan agama terkait hak waris Dzawil Arham.

1) Studi Kasus

- a) Putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 014/Pdt.P/2014/PA-LPK: Dalam kasus ini, keponakan kandung dari pewaris ditetapkan sebagai penerima seluruh harta warisan karena tidak adanya ahli waris dari golongan Dzawil Furudh atau 'Ashabah. Hakim memutuskan bahwa keponakan kandung lebih berhak atas harta peninggalan dibandingkan baitul mal, mengingat hubungan kekerabatan yang lebih dekat dengan pewaris.
- b) Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bangka Belitung Nomor 4/Pdt.G/2020/PTA.BB: Dalam perkara ini, majelis hakim memberikan bagian harta warisan kepada kakek dari pihak ibu (Dzawil Arham) meskipun masih ada ahli waris dari golongan Dzawil Furudh. Keputusan ini didasarkan pada asas keadilan berimbang dan mempertimbangkan kedekatan serta kekerabatan antara pewaris dan ahli waris tersebut.

2) Analisis

Perbedaan putusan dalam kasus-kasus di atas mencerminkan belum adanya keseragaman dalam penerapan hukum terkait hak waris dzawil arham di Indonesia. Ketiadaan pengaturan yang jelas dalam KHI menyebabkan hakim menggunakan ijtihad dan asas keadilan dalam memutus perkara yang melibatkan dzawil arham.

d. Hambatan dan tantangan implementasi pembagian warisan dzawil furudh dan dzawil arham

Beberapa permasalahan yang sering muncul dalam implementasi hukum waris, khususnya terkait Dzawil Furudh dan Dzawil Arham, antara lain:

- 1) Minimnya pemahaman masyarakat tentang hukum waris islam, betapa banyak masyarakat yang lebih mengutamakan hukum adat atau kesepakatan keluarga dalam pembagian warisan, sehingga sering kali terjadi ketidakadilan pada pelaksanaannya.
- 2) Kurangnya regulasi terkait hak waris dzawil arham di Indonesia, tidak adanya aturan eksplisit dalam KHI menyebabkan perbedaan interpretasi di pengadilan agama.



- 3) Sengketa waris sering terjadi, kasus di Indonesia menunjukkan bahwa sengketa waris marak terjadi dimasyarakat, terutama ketika ada ahli waris dari dzawil arham yang merasa hak-haknya tidak diakui sebagaimana mestinya.

Untuk mengatasi permasalahan dalam pembagian warisan kepada dzawil furudh dan dzawil arham, beberapa solusi yang dapat diterapkan, seperti meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hukum dan ketentuan pembagian warisan sebagaimana diajarkan Islam, penyempurnaan regulasi hukum waris di Indonesia dengan mempertimbangkan adanya revisi terhadap KHI sebagai upaya penyempurnaannya, mekanisme penyelesaian sengketa waris yang lebih efektif melalui adanya pendekatan mediasi yang lebih kuat dalam menyelesaikan sengketa waris sebelum masuk ke ranah pengadilan.

KESIMPULAN

Dzawil Furudh memiliki hak atas bagian tertentu dalam pembagian warisan yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Hadis. Sementara itu, Dzawil arham, meskipun tidak termasuk dalam ahli waris utama, dapat menerima warisan dalam kondisi tertentu, terutama jika tidak terdapat ahli waris dari dzawil furudh dan 'ashabah. Disarankan agar para praktisi hukum dan ulama terus melakukan kajian yang mendalam dan dialog terkait implementasi pembagian warisan kepada dzawil arham, serta memberikan sosialisasi kepada masyarakat untuk meningkatkan pemahaman dan penerimaan terhadap aturan ini. Selain itu, penyelesaian sengketa warisan sebaiknya dilakukan melalui jalur litigasi (melalui pengadilan) atau melalui jalur non-litigasi maupun secara kekeluargaan, dengan mengedepankan prinsip keadilan dan kemaslahatan. Adapun hasil dari penelitian ini dapat ditarik garis besarnya sebagai berikut :

1. *Dzawil Furudh* memiliki hak waris yang pasti dalam hukum Islam, sedangkan dzawil arham hanya menerima warisan jika tidak ada dzawil furudh dan 'ashabah.
2. Pendekatan setiap mazhab dalam pemberian hak waris dzawil arham berbeda-beda, sehingga menyebabkan perbedaan implementasi di berbagai Negara Islam.
3. Di Indonesia, tidak ada aturan ekspilisit tentang hak waris, sehingga pembagian warisan, bergantung pada musyawarah keluarga atau keputusan pengadilan Agama.
4. Pentingnya perhatian dari pemerintah, KUA dan dinas-dinas dengan memberikan pelatihan-pelatihan dan pemahaman tentang kewarisan islam terhadap masyarakat terutama kaum muslimin di Indonesia.
5. Perlunya penyempurnaan regulasi hukum waris, supaya ahli waris dzawil arham dapat lebih mendapat perhatian dan terakomodir dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfi Haris Wanto, "Strategi Pemerintah Kota Malang Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Konsep Smart City," *Journal of Public Sector Innovations* 2, no. 1 (2017): 39–43, accessed January 5, 2024, <https://journal.unesa.ac.id/index.php/jpsi/article/view/2365/1505>.
- Anton, A., Husnainah Sobirin, D. ., Hanifah, F. ., Tauzirie, M. F. ., & Fauziah, F. . (2025). Hukum Waris Nasional; Perbandingan Antara Kewarisan Islam, Burgerlijk Wetboek, dan Hukum



- Waris Adat. *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research*, 2(1b), 2529–2540. <https://doi.org/10.32672/mister.v2i1b.2960>
- Anton. (2024). *Fiqh Mawarits*. Penerbit : Trazmediapublishing
- Athoillah, M. (2022). *Perbandingan Fiqh Mawaris (Pendekatan Kutub al-Turats dan Kompilasi Hukum Islam)*. Gunung Djati Publishing.
- Fariz, A. (2021). *Ahli Waris dalam Hukum Islam dan KUHPerdara*.
- Juliani. (2020). *Tinjauan Fiqh Mawarits terhadap Kompilasi Hukum Islam Pasal 185 tentang Ahli Waris Pengganti* (Skripsi, UIN Raden Fatah Palembang).
- Mandasari, P. A., Djanuardi, & Supriyatni, R. (2023). *Penyelesaian Sengketa Pembagian Waris kepada Dzawil Arham*. *Acta Diurnal: Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 1(1), 144-160.
- Mardiansyah, A. (2022). *Kewarisan Dzawil Arham dalam Hukum Waris Islam*.
- Mufris, A. (2014). *Implementasi Pembelajaran Fiqh Mawarits di Madrasah Aliyah*. *Islamuna: Jurnal Studi Islam*, 1(2).
- Rizaldy Fatha Pringgar and Bambang Sujatmiko, “Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) Modul Pembelajaran Berbasis Augmented Reality Pada Pembelajaran Siswa,” *Jurnal IT-EDU* 5, no. 1 (2020): 317–329, accessed January 6, 2024, <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/it-edu/article/download/37489/33237>.